



djp

**PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN**





**Penyesuaian** pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan **UU HPP**




**Pengaturan** tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam **PP 74 Tahun 2011 dan PP Nomor 9 Tahun 2021 sudah** tidak sesuai **dengan kebutuhan administrasi dan pengaturan UU HPP**




melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) terkait pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan

Pengganti PP Nomor 74 Tahun 2011


# SISTEMATIKA PP NOMOR 50 TAHUN 2022



## Pendaftaran NPWP dengan aktivasi NIK sebagai NPWP



## Penghapusan NPWP dengan penonaktifan NIK sebagai NPWP



## Pembetulan SPT (Ps.5)

- **sebelum Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukper secara terbuka**
- SPT LB/rugi disampaikan 2 tahun sebelum daluwarsa

## Pembetulan SPT akibat Keputusan dan Putusan Rugi Fiskal (Ps.6)

- WP dapat membetulkan SPT atas rugi fiskal yang berbeda dengan yang telah dikompensasikan dalam hal menerima:
  - a. SKP
  - b. SK Keberatan
  - c. SK Pengurangan Ketetapan Pajak
  - d. SK Pembatalan Ketetapan Pajak
  - e. SK Pembetulan
  - f. SK Persetujuan Bersama
  - g. Putusan Banding
  - h. Putusan PK

- Paling lama 3 bulan dan *tidak melewati 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (SPT rugi/LB)*

- Jika WP tidak membetulkan, rugi kompensasi fiskal dihitung secara jabatan pada saat penerbitan ketetapan/keputusan/putusan

## Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan (Ps.7)

- Atas ketidakbenaran perbuatan **Pasal 38** atau **Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d** yang berdiri sendiri
- *atau yang berkaitan dengan:*
  - a. *Pasal 39 ayat (1) kecuali huruf c dan huruf d,*
  - b. *Pasal 39 ayat (3),*
  - c. *Pasal 39A,*
  - d. *Pasal 43 UU KUP, dan*
  - e. *Pasal 24 dan 25 UU PBB*

## Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT (Ps.8)

- **pada saat** dilakukan **Pemeriksaan** sepanjang SPHP belum disampaikan

### Penambahan:

- Lingkup pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
- SK persetujuan Bersama sebagai dasar Pembetulan SPT
- Batasan Pembetulan SPT LB/Rugi 2 tahun sebelum daluwarsa

### ▪ Pembayaran atau Penyetoran Pajak

WP wajib membayar/menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan **SSP/sarana administrasi lain**

### ▪ Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak:


1. SKPLB;
2. SKPPKP;
3. SK Keberatan;
4. SK Pembetulan;
5. SK Pengurangan Sanksi Adm;
6. SK Penghapusan Sanksi Adm;
7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak;
8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
9. **SK Persetujuan Bersama;**
10. Putusan Banding;
11. Putusan Peninjauan Kembali; dan
12. SKPIB

- Diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
- Dibayarkan paling lama 1 bulan sejak:
  - Permohonan
  - Diterbitkannya ketetapan/SK
  - Diterimanya putusan
- Diberikan IB jika jk waktu 1 bulan terlewati

**Menambahkan:**

SK Persetujuan Bersama sebagai dasar pengembalian





## ▪ Pengecualian:

1. WP OP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat memilih **menggunakan NPPN**
2. WP OP yang **tidak melakukan** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. WP OP dengan **kriteria tertentu** yang diatur lebih lanjut dalam PMK

Tidak ada perubahan dari PP sebelumnya

# BAB III.2 Pemeriksaan [Pasal 13 s.d. 17]

## 1 Pemeriksaan Secara Umum


Tujuan Pemeriksaan :  
1. Menguji Kepatuhan  
2. Tujuan Lain

### Dirjen Pajak

1. wajib menyampaikan SP2
2. dapat meminjam atau buku, catatan, dokumen, dsb


### Wajib Pajak

1. Memperlihatkan/ meminjamkan buku, catatan, dokumen, dsb
2. Memberikan kesempatan memasuki ruang
3. Memberikan data, informasi, dan ket lain

- 
1. wajib menyampaikan SPHP kepada WP
  2. wajib memberikan hak WP untuk hadir dalam PAHP
  3. Pemeriksa dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan WP pada saat PAHP terbatas pada
    - a. perhitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto
    - b. kredit pajak
  4. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam LHP, dibuat nothit dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP

Tidak ada perubahan dari PP sebelumnya

## 2 Tindak Lanjut Pemeriksaan setelah Pemeriksaan Bukper






## BAB III.2 Pemeriksaan [Pasal 18]

Dirjen pajak dapat **membatalkan SKP** yang diterbitkan berdasarkan Pemeriksaan **yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur:**

- Penyampaian SPHP
- PAHP

Ps.36 (1)  
huruf d

Dalam hal terkait permohonan 17B (lebih bayar), **jangka waktu 12 bulan** penerbitan SKP **tertanggung** sejak tanggal terbit SKP yang dibatalkan s.d. tanggal terbit SK Pembatalan



**Pengaturan Sebelumnya:**  
Jangka Waktu 12 Bulan tidak tertanggung

- WP membayar pajak yang terutang dengan **tidak menggantungkan pada adanya SKP**
- Apabila Dirjen Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak **menetapkan jumlah pajak yang terutang**.

### Penelitian

- *SKPLB 17 (2)*
- *SKPLB 17E*
- *SKPPKP 17C, 17D, dan 9 ayat (4c)*

### Pemeriksaan

- *SKPKB*
- *SKPKBT*
- *SKPLB 17 (1), 17B*
- *SKPN*
- *SKP PBB*

**Jangka waktu** penerbitan **STP\***, **SKPKB** dan **SKPKBT** adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

\* Untuk STP diatur dalam Pasal 14 ayat (5b) UU HPP

*Tidak ada perubahan dari PP sebelumnya*

1



WP belum NPWP  
dan/atau PKP

Diterbitkan NPWP  
dan/atau dikukuhkan PKP

NPWP **dihapus** dan/atau  
PKP **dicabut**

Ditemukan **data dan/atau informasi** yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan



Dapat diterbitkan SKP/STP

Ditemukan **data dan/atau informasi** yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan



Dapat diterbitkan SKP/STP

Dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak

2

**Pencabutan Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu**, dalam hal WP:

- terlambat menyampaikan SPT Tahunan
- terlambat menyampaikan SPT Masa (2 Masa berturut-turut)
- terlambat menyampaikan SPT Masa (3 Masa dalam 1 tahun kalender)
- **menyampaikan Lapkeu tidak diaudit;**
- **menyampaikan Lapkeu yang telah diaudit selain WTP**
- dilakukan Pemeriksaan Bukper secara terbuka atau Penyidikan

Menambahkan:

Data & informasi sebagai dasar penerbitan SKP/STP

Menambahkan kriteria pencabutan WP kriteria tertentu



WP tidak dapat mengajukan:

- Pengurangan/penghapusan, sanksi administratif
- pengurangan/pembatalan SKP
- pembatalan SKP tanpa SPHP/pembahasan akhir



Dalam hal keberatan dicabut:

- WP **tidak dapat** mengajukan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar
- WP **tetap dapat** mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif;
- SKPKB/SKPKBT menjadi utang sejak penerbitan

\* Dalam hal **SK Pembetulan secara jabatan**, jk waktu **keberatan** paling lama **3 bulan sejak tanggal SK Pembetulan**.

**Pengaturan sebelumnya:**

Denda Keberatan 50%, Banding 100%, PK belum diatur

Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan:

1. SKP;
2. STP;
3. SK Pembetulan;
4. SK Keberatan;
5. SK Pengurangan Sanksi Administrasi;
6. SK Penghapusan Sanksi Administrasi;
7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak;
8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak;
9. SKPKP;
10. SKPIB;
11. SPPT;
12. SKP PBB;
13. STP PBB;
14. surat keputusan pemberian pengurangan PBB;
15. surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB; atau
16. SK Persetujuan Bersama,

Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan

Kesalahan hitung meliputi:

1. kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian
2. kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, surat keputusan, atau putusan

Kekeliruan PM PPN → hanya yang tidak mengandung sengketa antara fiskus dan WP

**Atas permohonan** → keputusan diterbitkan paling lama **6 bulan sejak** tanggal surat permohonan pembetulan diterima

**Menambah:**

Ketetapan yang dapat dibetulkan

## BAB V.3 Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan [Pasal 38 s.d. 43]

1

Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- mengurangkan/menghapuskan **sanksi administratif**
- mengurangkan atau membatalkan **SKP yang tidak benar**;
- mengurangkan atau membatalkan **STP yang tidak benar**

Diajukan maks. **2x**

- membatalkan SKP dari hasil Pemeriksaan** yang dilaksanakan tanpa:
  - penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
  - Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.


Diajukan maks. **1x**

14

- keputusan atas permohonan **paling lama 6 bulan**
- Apabila melewati jk waktu 6 bulan, **permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan**

2

Dalam hal terdapat putusan gugatan yang membatalkan SKP 17B/SK Keberatan, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan tertangguh sejak tanggal terbit SKP/SK Keberatan yang digugat s.d. tanggal terbit Putusan Gugatan



**Menambah:**

Penangguhan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan yg diajukan gugatan


Dalam hal keberatan, banding, atau PK **menyebabkan kelebihan pembayaran pajak**, WP diberikan imbalan bunga:

- maksimal jumlah LB yang disetujui dalam PAHP atas SPT LB yang diterbitkan SKP
- SPT LB tsb merupakan SPT dengan permohonan pengembalian
- berdasarkan tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan IB
- Maksimal 24 bulan dihitung sejak tanggal penerbitan SKP sd **tanggal diterbitkannya keputusan/putusan**




- Tanggal Put Banding **diterima** oleh Dirjen Pajak
- Tanggal Put PK **diterima** oleh Dirjen Pajak

### Ketentuan Pemberian IB berdasarkan SK/Putusan



**Pengaturan sebelumnya:**  
Tanggal diterbitkan putusan adalah tanggal diucap

**Menambah:**  
Pemberian IB atas PK menyebabkan kelebihan pembayaran pajak



\* Bagi WP usaha kecil dan WP daerah tertentu, pelunasan SKP paling lama **2 bulan** sejak penerbitan. Dalam hal WP mengajukan keberatan/banding JT pelunasan jumlah **yg tidak disetujui** dalam SKP **tertangguh s.d. 1 bulan sejak terbit SK/Put**

Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak, dan mengajukan keberatan atau banding



Jumlah yg tidak disetujui dalam PAHP **bukan merupakan utang** pajak sd terbit SK/Put, berlaku juga untuk STP Pasal 14 ayat (4) yang belum *inkracht*.

### Menambah:

Klaim pajak dan SK Persetujuan Bersama sebagai dasar penagihan serta pengaturan atas STP Ps.14 ayat (4)

### Pengaturan sebelumnya:

STP Pasal 14 ayat (4) atas SKP yang belum *inkracht* tetap menjadi utang pajak namun tindakan penagihan tertangguh



1



WP dapat menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

**Keluarga** →

Suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda s.d. derajat kedua

**Pihak Lain** →

1. Konsultan pajak
2. Bukan Konsultan pajak

memiliki **kompetensi tertentu** dalam aspek perpajakan

Dengan ketentuan:

- Menggunakan **surat kuasa khusus**
- Mematuhi ketentuan UU

**Tidak dapat** menjadi kuasa, dalam hal:

- **menghalang-halangi** pelaksanaan ketentuan UU; atau
- **dipidana** karena tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya.

2



Setiap pejabat dan tenaga ahli wajib memegang rahasia jabatan

demi kepentingan negara, dalam rangka:

1. penyidikan,
2. penuntutan, atau
3. kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui UU atau PP, atau pihak lain

Menkeu **berwenang memberi izin tertulis untuk memberikan keterangan** dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang WP kepada pihak tertentu

**Pengaturan sebelumnya:**

- Kuasa meliputi konsultan dan bukan konsultan yang memenuhi persyaratan administratif
- Tidak dapat menjadi kuasa dalam hal melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan
- Belum ada penjabaran kegiatan “demi kepentingan negara”.

# BAB IX Prosedur Persetujuan Bersama [Pasal 55 s.d. 58]

18

DJP berwenang melakukan **Prosedur Persetujuan Bersama** untuk mencegah/ menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B

## PENERBITAN SK PERSETUJUAN BERSAMA SECARA UMUM

1. **WP** dalam negeri
2. **Dirjen Pajak**
3. **Pejabat** berwenang negara/ yurisdiksi mitra P3B
4. **WNI melalui Dirjen Pajak** terkait perlakuan diskriminatif di negara/ yurisdiksi mitra

Dirjen Pajak **menerbitkan SK Persetujuan Bersama** sepanjang telah:

- menerima pemberitahuan tertulis dari pejabat mitra P3B bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan; dan
- menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pejabat mitra P3B bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan

## SYARAT PENERBITAN SK PERSETUJUAN BERSAMA BERSAMAAN DENGAN UPAYA HUKUM DOMESTIK

Dalam hal **disepakati Persetujuan Bersama** sebelum:

- SK Keberatan diterbitkan
- SK Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan
- Putusan Banding diucapkan
- Putusan PK diterbitkan

dan Persetujuan Bersama **memuat** kesepakatan untuk **materi yang disengketakan**

- Dalam hal WP mengajukan gugatan

**Selain persyaratan umum**, Dirjen Pajak **menerbitkan SK Persetujuan Bersama** sepanjang telah:

- Menerima penyesuaian atau pencabutan keberatan dari WP
- Menerima pencabutan permohonan pengurangan/pembatalan SKP
- Menerima penyesuaian atau pencabutan banding
- Menerima penyesuaian atau pencabutan PK
  
- Menerima pemberitahuan pencabutan gugatan

- Jika SK Persetujuan Bersama **mengakibatkan LB**, dikembalikan kepada WP **tanpa IB**
- Dalam hal **tidak diterbitkan** SK Persetujuan Bersama, **berlaku** SKP, SK Keberatan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pembetulan, Put Banding, /Put PK.

### Menambahkan:

- Pengaturan P3B sesuai dengan Pasal 27C UU HPP

# BAB X.1 Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan [Pasal 59 s.d. 62]

## PEMERIKSAAN BUKPER

- Informasi
- Data
- Laporan
- pengaduan



Penyidik melakukan Pemeriksaan Bukper



**Ditemukan bukper** tindak pidana dan WP:

1. Tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya; atau
2. Pengungkapan ketidakbenaran WP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya



**Dilanjutkan** dengan Penyidikan

1. pengungkapan ketidakbenaran WP **telah sesuai** dengan keadaan sebenarnya
2. WP OP **meninggal dunia**
3. **Bukan** merupakan **tindak pidana**
4. **Tidak** ditemukan **bukper**
5. **Daluwarsa** penuntutan



**Pemeriksaan Bukper dihentikan**

## PENYIDIKAN & IN ABSENTIA

Penyidik memanggil saksi untuk diperiksa

saksi:  
1. tidak hadir tanpa alasan jelas setelah 2 kali dipanggil; dan  
2. berdasarkan 2 alat bukti yang sah

dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebagai saksi

Penyidik memanggil tersangka untuk diperiksa

tersangka tidak hadir tanpa alasan jelas setelah 2 kali dipanggil

- Tidak perlu dilakukan pemeriksaan tersangka, dan
- Penyidik:
  - a. Mengumumkan pemanggilan tersebut pada media nasional/internasional; dan
  - b. Menetapkan tersangka dalam DPO dan meminta bantuan NCB Interpol untuk dicatat dalam **red notice**


Penyidik memanggil tersangka untuk diperiksa

Jika hasil penyidikan sudah lengkap, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dilakukan tanpa kehadiran tersangka

Dalam rangka Penyidikan, Menteri Keuangan berwenang menerbitkan keputusan pencegahan, perpanjangan masa pencegahan, dan pencabutan pencegahan

Tidak diatur di PP sebelumnya

## 1. Penyidikan



## 2. Perkara Pidana telah dilimpahkan ke Pengadilan




# BAB XI Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Elektronik [Pasal 66 & 67]

22



WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara elektronik dan menggunakan **tanda tangan elektronik**.



Dirjen Pajak dapat menerbitkan keputusan, penetapan, atau dokumen lain dalam bentuk elektronik yang berkekuatan hukum sama dengan keputusan atau penetapan yang ditulis.



Menteri dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk



- TTE tersertifikasi (oleh PSrE)
- TTE tidak tersertifikasi



- TTE tersertifikasi
- Segel elektronik tersertifikasi



- Menyediakan fasilitas hak dan kewajiban Perpajakan secara elektronik; dan
- Penggunaan TTE tersertifikasi & tidak tersertifikasi

**Tanggal dikirim atau tanggal diterima** terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan **tanggal pengiriman secara elektronik** dalam sistem administrasi DJP atau sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.

melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak

## Menambahkan:

Penggunaan segel elektronik dalam keputusan DJP



Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP

=




Nomor Induk Kependudukan

- Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil **memberikan hak akses data kependudukan dan data balikan** dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk **diintegrasikan dengan basis data perpajakan.**
- Menteri Keuangan mendelegasikan kepada Dirjen untuk menerima dan meminta data kependudukan dan data balikan dari pengguna dari Menteri Dalam Negeri

Sesuai Amanah Pasal 44E ayat (1) UU KUP

# BAB XIII Pajak Karbon [Pasal 69 & 70]

1. WP yang melakukan **aktivitas yang menghasilkan emisi karbon** atau **pemungut Pajak Karbon** wajib **menyampaikan SPT** untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Karbon
2. Pajak Karbon dilunasi dengan cara:
  - a. dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; atau
  - b. dipungut oleh pemungut Pajak Karbon
3. WP yang melakukan **aktivitas yang menghasilkan emisi karbon** wajib menyampaikan **SPT Tahunan**
4. WP **pemungut Pajak Karbon** wajib menyampaikan **SPT Masa Pajak Karbon**
5. WP wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah emisi karbon sebagai dasar perhitungan pajak karbon yang terutang





1

**Sanksi Pasal 13 ayat (3b)** – SKP yg diterbitkan **sejak 29 Okt 2021** menggunakan **suku bunga acuan + uplift 20%** (sebelumnya kenaikan 50% dan 100%)

2

**Sanksi Psl 13 ayat (3) huruf c dan d** – SKP yg diterbitkan **sejak 29 Okt 2021** menggunakan sanksi adm kenaikan 75% (sebelumnya kenaikan 100%)

3

**STP untuk menagih WP wanprestasi atas SK angsuran dan penundaan SPT Tahunan** - yg timbul **sejak 29 Okt 2021** dapat ditagih dengan penerbitan STP

4

**Sanksi SK Keberatan, Put Banding, dan Put PK** – atas keputusan/putusan yg diterbitkan **sejak 29 Okt 2021** menggunakan sanksi adm kenaikan 30%, 60%, dan 60% (sebelumnya 50% dan 100%)

5

**Sanksi penghentian Penyidikan Psl 44B** – yg permintaan informasi KN **disampaikan sblm 29 Okt 21** dan belum diterbitkan keputusan: Tindak Pidana **Psl 38 → sanksi 1x (UU HPP), Psl 39 → sanksi 3x (UU HPP), Psl 39A → sanksi 3x (UU Cika)**

6

**Prosedur Persetujuan Bersama** – yg dilaksanakan **sd 31 Des 22** ditindaklanjuti **dgn PP 74/2011**

7

**Keputusan elektronik tanpa segel elektronik** – diakui keabsahannya sampai tersedia segel di DJP

8

**Peninjukan kuasa WP** – sesuai ketentuan **PP 74/2011** sampai dgn diberlakukannya peraturan pelaksanaan kuasa

1

Jangka waktu penerbitan keputusan elektronik dan TTE **paling lama 5 tahun sejak PP berlaku.**

2

**Peraturan pelaksanaan PP 74 Tahun 2011 tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini

3

**PP 74 Tahun 2011** dan Pasal 6 serta Pasal 9 **PP 9 Tahun 2021 dicabut** dan **dinyatakan tidak berlaku.**

4

Pemberlakuan PP Nomor 50 Tahun 2022 sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal *12 Desember 2022*

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

    DitjenPajakRI

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

 1 500 200